

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum diberi kesempatan yang luas untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum atas prakarsa sendiri. Perbuatan hukum (yaitu perjanjian obligatoir) merupakan sarana untuk mewujudkan hak ini secara otonom. Tetapi karena dengan demikian terbuka kemungkinan mengadakan hubungan-hubungan hukum yang konsekuensinya memasuki kepentingan-kepentingan individu. Perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat suatu kontrak atau perjanjian melibatkan orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak sanggup melakukan hal tersebut seyogyanya tidak mengambil bagian secara mandiri dalam lalu lintas hukum dan harus didampingi oleh walinya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tidak sama sekali tanpa akibat, tetapi atas permintaan dapat dibatalkan (*vernietig baarheid*). Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.¹

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya

¹ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saraghi), Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 20.

disebut BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.² Berlandaskan pada perspektif BW, dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Selain itu dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misalnya perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, kontrak kerjasama, kontrak kerja konstruksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama-sama, hal ini bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namun semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang disusun.³

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu pihak (satu orang atau lebih) mengikatkan dirinya terhadap pihak lain (satu orang lain atau lebih), sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW. Para pihak bebas untuk membuat kontrak, apapun isi dan bagaimanapun bentuk kontraknya, sebagaimana

² Agus Yudha Hernoko I, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 13.

³ *Ibid.*, h. 15.

yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang biasanya disebut dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa dalam membuat suatu kontrak tidak dapat dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa memperhatikan rambu-rambu atau aturan-aturan yang telah ada, jadi tetap harus dilaksanakan dengan kesepakatan seluruh pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar syarat-syarat sahnya kontrak dalam BW dan dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) BW).

Kedua belah pihak dalam suatu kontrak seyogyanya adalah orang-orang yang telah cakap hukum untuk melakukan suatu kontrak, hal ini sesuai dengan syarat sah dari suatu kontrak yang telah diatur pada Pasal 1320 BW. Syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam BW adalah syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mengatakan bahwa di dalam kontrak harus ada kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya serta adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat objektif berbicara tentang adanya suatu hal tertentu atau objek yang diperjanjikan serta suatu sebab yang diperbolehkan (*causa*). Keseluruhan syarat tersebut bersifat kumulatif atau dengan kata lain seluruh syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu kontrak tidak diragukan lagi keabsahannya.

Dari berbagai macam kontrak yang ada, sangat menarik untuk membahas tentang salah satu jenis kontrak yang sangat sering dibuat oleh masyarakat luas yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) adalah perjanjian antara pekerja atau buruh

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya, kontrak kerja memuat tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak kerja harus setuju dan sepakat terhadap hal-hal yang diperjanjikan di dalamnya. Kecakapan atau kemampuan para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sangat perlu diperhatikan mengingat salah satu syarat sah dari suatu kontrak adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan diantara syarat-syarat lainnya menurut Pasal 1320 BW.

Batasan umur dimana seseorang dapat dikatakan telah cakap dalam membuat suatu perjanjian yang dapat dianggap sah telah diatur dalam BW dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pada Pasal 330 BW mengatur tentang Kebelumdewasaan yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin dianggap belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Aturan dalam BW tersebut dikesampingkan sejak adanya Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”.

Sama halnya dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 50 ayat (1) juga menegaskan tentang umur minimal seseorang dikatakan dewasa yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Terdapat perbedaan antara batasan umur seseorang dikatakan telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dilihat dari minimal umur yang ditentukan BW dan batasan umur seseorang dikatakan telah dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan. Batasan umur minimal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengesampingkan aturan yang ada di dalam BW untuk menentukan apakah seseorang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak, sehingga aturan yang ada di BW tentang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan kontrak kerja dan bekerja dapat dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan suatu pekerjaan. Diperjelas lagi dengan adanya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian diatur pula dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di berbagai negara termasuk di Indonesia, masih banyak terdapat pekerjaan yang melibatkan anak-anak yang belum memenuhi syarat bagi seseorang untuk

melakukan pekerjaan, contohnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh artis cilik. Artis cilik terdiri dari berbagai macam, contohnya antara lain aktor, aktris, penyanyi, dan profesi-profesi lainnya.⁴ Artis cilik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah artis cilik sinetron atau film yaitu aktor atau aktris cilik karena paling banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting, contohnya syuting sinetron yang episodenya sedang kejar tayang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan dari persiapan sampai selesainya suatu produksi sinetron tersebut.

Image seorang artis cilik sinetron sangat melekat dengan sebuah rumah produksi atau *Production House* (PH) sebagai pelaku usaha yang menaunginya. Sebuah *Production House* terlebih dahulu biasanya menawarkan nilai kontrak kepada artis cilik yang hendak dinaunginya. Cara untuk menawarkan suatu besarnya nilai kontrak atas suatu proyek sinetron biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara artis cilik dan *Production House* tersebut.

Suatu hubungan hukum berupa kontrak kerja yang dibuat antara sebuah *Production House* dengan artis cilik tersebut sebagai pelaku inti dari pekerjaan yang dilakukan, dapat diragukan keabsahannya mengingat salah satu pihak yaitu artis cilik merupakan seseorang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu memahami apalagi menandatangani suatu kontrak kerja. Selain berbicara tentang keabsahan kontrak kerja, terkait dengan subjek hukum yang terlibat di dalamnya, diantara kedua belah pihak yaitu artis cilik dan sebuah *Production*

⁴ Meyby Melissa Mongi, "Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM", *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, April 2015, h. 96.

House, sangat penting pula untuk mengkaji tentang karakteristik, isi, dan klausula dari kontrak tersebut, telah sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keberadaan artis cilik sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, popularitas, finansial yang berlebih, dan hidup dalam kemapanan. Sebenarnya semua itu lebih kepada bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tuanya bilamana artis cilik tersebut bekerja dengan mengabaikan hak-hak dasarnya sebagai anak, melebihi batas waktu yang ditentukan, jadwal syuting yang begitu padat, sehingga anak tidak mempunyai waktu belajar, bermain, dan beristirahat selayaknya anak-anak pada umumnya.

Terdapat berbagai kasus artis cilik di Indonesia yang mengandung risiko eksploitasi anak. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sumber pendapatan yang menggiurkan dengan alih-alih menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh sang anak. Hal ini jelas sangat memberatkan artis cilik karena terlalu lelah dan sibuk dalam melakukan pekerjaan sehingga anak harus merelakan banyak waktunya terbuang untuk bekerja sesuai target episode sinetron yang telah tertuang di dalam kontrak kerja, yang seharusnya waktu tersebut digunakan untuk menuntut ilmu di sekolah atau bermain selayaknya anak-anak pada umumnya. Risiko terberat dari hal tersebut adalah artis cilik dapat jatuh sakit, atau bahkan tutup usia karena terlalu lelah dalam bekerja.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan banyaknya anak yang diperkerjakan sebagai seorang *entertainer* (artis cilik)

oleh orang tuanya sendiri. Sehingga berpotensi mengganggu kejiwaan dan psikologi anak, dan akan berdampak buruk bagi masa depannya.⁵

Dalam menghadapi kasus seperti ini, sulit bagi artis cilik untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dideritanya. Hal ini dikarenakan kontrak kerja yang dibuat antara kedua pihak tersebut masih diragukan keabsahannya dan tidak diatur secara jelas dan sedemikian rupa apakah kontrak kerja tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila terjadi akibat yang merugikan salah satu pihak dari suatu kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Klausul apa yang dapat membuat pihak artis cilik terjamin akan hak-haknya sebagai anak apabila artis cilik tersebut dalam keadaan tidak *mood* untuk syuting pun juga tidak tertuang dalam kontrak kerja antara keduanya. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi artis cilik dalam kontrak kerja tersebut masih sangat lemah.

Sebagai contoh dapat diuraikan kasus seorang mantan artis cilik berinisial AB yang pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun, kabur untuk kedua kalinya dari rumah. Kekerasan dan eksploitasi anak diduga menjadi akar permasalahan antara AB dan ibunya. AB menyebutkan jika dirinya kabur dari rumah sejak tanggal 11-5-2010 (sebelas Mei dua ribu sepuluh) dikarenakan mengalami depresi, ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadinya. Diduga sang ibu telah mengeksploitasi bakat sang anak demi keuntungan materi semata, bahkan banyak kontrak yang telah disepakati ibunya dengan klien tanpa sepengetahuan AB sehingga AB merasa tidak nyaman. AB juga menjelaskan bahwa kemerdekaannya terampas akibat jadwal

⁵ Syarifuddin Hidayat, Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis", *Mimbar Keadilan Jurnal Hukum*, Agustus 2017, h.134.

syuting yang berlebihan. AB yang seharusnya menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya, namun harus sibuk dengan aktivitas syuting dan wawancara dengan wartawan.⁶

Selain kasus AB tersebut diatas, ditemukan pula pada Misca Fortuna (usia 7 tahun), artis cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah tersebut mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya. Uang yang ia kumpulkan dari hasil syuting dicuri oleh ayahnya, Muhammad Delsy. Hal tersebut diungkap oleh ibu kandung Misca Fortuna yaitu Jacky Susilowati. Jacky mengungkapkan bahwa suaminya itu mencuri uang hasil syuting Misca sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Uang seratus juta rupiah tersebut tidak diambil secara keseluruhan. Muhammad Delsy mengambilnya secara bertahap, mulai dari satu juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah dari penarikan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM).⁷

Kasus artis cilik selanjutnya adalah mantan artis cilik yang sekarang telah dewasa, yaitu Marshanda. Marshanda adalah aktris dan penyanyi yang memulai karirnya di usia yang sangat muda karena arahan dari Ibu nya yang juga produser beberapa sinetron. Marshanda mengaku secara terang-terangan melalui akun YouTube miliknya bahwa ia menderita depresi akibat ketidaksiapannya bekerja di usia muda. Pekerjaan yang sangat menekan mental Marshanda sedari kecil. Bahkan, Marshanda didiagnosis menderita penyempitan syaraf karena depresi yang

⁶ *Ibid.*, h. 139-140.

⁷ *Ibid.*, h. 140.

dialaminya dan harus menjalani perawatan agar bisa membaik dan menjalani aktivitasnya seperti biasa.

Kontrak kerja merupakan salah satu perjanjian yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak, namun poin-poin penting seperti bagaimana model kontrak kerja antara artis cilik dengan *Production House* yang sah dan ideal menurut Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu kontrak yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal atau objek tertentu, suatu sebab yang diperbolehkan.

Keseluruhan isi kontrak kerja tersebut wajib memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak meliputi siapa saja subjek hukumnya (*natuurlijke persoon*), hal-hal apa saja yang diperbolehkan, bagaimana karakteristik kontrak tersebut, adanya klausula pokok maupun klausula penunjang (*outlining*) yang tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak yang dicantumkan dalam sebuah kontrak komersial seperti kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* merupakan hal-hal yang paling esensial untuk menentukan apakah kontrak tersebut dapat dikatakan sah menurut undang-undang, baik mengenai isi kontrak maupun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut perlu dikaji keabsahannya mengingat salah satu pihaknya adalah seseorang yang belum cakap hukum untuk terlibat dalam suatu kontrak, serta perlu dikaji tentang apakah perlu adanya perlakuan yang berbeda antara kontrak kerja yang melibatkan orang dewasa dengan kontrak kerja yang melibatkan anak sehingga jelas tertuang dalam kontrak

mengenai kewajiban-kewajiban artis cilik dalam bekerja tidak bertentangan dengan hak-hak anak yang telah dijamin oleh Negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diambil Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Keabsahan Kontrak Kerja Artis Cilik dengan *Production House*.
2. Klausula Dalam Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House* Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Anak.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tentang keabsahan kontrak kerja artis cilik dengan *Production House*.
2. Menganalisis tentang klausula dalam kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* kaitannya dengan perlindungan hak anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritik dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan maupun masyarakat luas khususnya para orang tua yang ingin anak-anaknya terjun di dunia artis cilik, untuk mengetahui tentang bagaimana seharusnya karakteristik kontrak kerja antara artis cilik dengan *Production House*. Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Perdata dan Kenotariatan khususnya bagi kalangan akademis, Notaris, Pengacara, Praktisi Hukum di Indonesia maupun seluruh pelaku dunia *entertainment* dan seluruh masyarakat umum di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Profesi Notaris, Pengacara, wali atau pengampu dari artis cilik, sebuah *Production House* dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya terkait tentang bagaimana kontrak atau perjanjian yang sah dan ideal menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan suatu saat nanti.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup antara lain :

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁹ Penelitian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya.¹⁰

Maksud dari penggunaan metode pendekatan normatif dalam penelitian ini ialah menganalisis tentang keabsahan dari kontrak kerja antara artis cilik dengan *Production House* serta klausula dalam kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* kaitannya dengan perlindungan hak anak agar tidak bertentangan dengan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Volume 16 Nomor 2, 2011, h.103.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.13-14.

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. V., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 12.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu :

Pendekatan Perundang-undangan

Menurut Peter Marzuki, pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan tesis ini.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

¹¹ *Ibid.*, h. 17.

¹² *Ibid.*, h. 17-18.

doktrin-doktrin dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum dalam kedua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu keabsahan kontrak kerja artis cilik dengan *Production House*, yang dibahas dalam Bab II dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menelaah konsep keabsahan kontrak yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum cakap tersebut. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua adalah klausula dalam kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* kaitannya dengan perlindungan hak anak, yang dibahas dalam Bab III dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkolaborasi ketentuan mengenai hukum perjanjian atau kontrak yang diatur dalam BW, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan rumusan masalah tersebut.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya adalah bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁴ Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari :

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 93.

¹⁴ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, h. 16.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum seperti BW.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah BW, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya naskah akademis, kumpulan tulisan jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan karya ilmiah lainnya.¹⁶

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang hendak dianalisis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta berbagai media online terpercaya yang membahas mengenai permasalahan ini. Setelah bahan hukum yang diinginkan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengelolaan bahan hukum dan menganalisisnya untuk kemudian dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih bahan hukum yang relevan dengan penelitian untuk kemudian dikelompokkan menurut permasalahan, yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan memaparkan, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada sesuai dengan sistematika yang dibuat dan mengungkap kebenaran yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan pendekatan tersebut.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, 1989, h. 112.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam tesis ini. Sebagai bentuk karya ilmiah, maka penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Masing-masing bab memuat hal-hal yang berbeda namun saling terkait antara satu sama lain.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan bab pembahasan rumusan masalah pertama yakni tentang keabsahan kontrak kerja artis cilik dengan *Production House*, yang kemudian dibagi menjadi sub-sub bab yaitu Kedudukan Artis Cilik dalam Kontrak Kerja, Kedudukan *Production House* dalam Kontrak Kerja, Kecakapan dan Kewenangan dalam Penandatanganan Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House*, serta Syarat Formil Pembuatan Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House*.

Bab Ketiga merupakan bab pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni tentang klausula dalam kontrak kerja artis cilik dengan *Production House* kaitannya dengan perlindungan hak anak yang terbagi dalam sub-sub bab yaitu Hak-Hak Anak Dalam Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House*, Kewajiban Orang Tua/Wali Dalam Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House*, serta

Jaminan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Dalam Kontrak Kerja Artis Cilik Dengan *Production House*. Dalam bab ini dibahas mengenai pentingnya mencantumkan klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak di dalam kontrak kerja tersebut.

Bab Keempat merupakan bagian akhir dari penulisan, yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan masalah yang menjadi objek kajian.